

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN LANJUT USIA DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

MUAMMANAH

NIM: 103190011

Pembimbing:

Drs. Rahmadi, M.H.I

Idris, S.S., M.H

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2023


SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muammanah
NIM : 103190011
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Parit 5 Teluk Nilau Kec. Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Syariah Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gear yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Jambi, Juli 2023

Muammanah
NIM. 103190011



439AKX523418904

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I
Pembimbing II : Idris, S.S., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jln. Jambi-
Muaro Bulian Km. 16 Simp. Sei. Duren Kab. Muaro Jambi
31346. Telp.(0741) 582021.

Jambi, 14 Juli 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr.wb


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari Muammanahyang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing I

Drs. Rahmadi, M.H.I
NIP. 196611121993021001



Pembimbing II

Idris, S.S., M.H
NIP. 197804012014210004



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Perbandingan Madzhab.

Jambi, 7 September 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Savitri S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Wenny Dastina, S.Sos., M.Si</u>
NIP. 197801092005012006 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Dra. Choiriyah</u>
NIP. 196605081994032001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Drs. Rahmadi, M.H.I</u>
NIP. 196611121993031001 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Idris, S.S., M.H</u>
NIP. 1978040120141210004 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197609072005012004 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Alhusni, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197612252009011017 | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi Nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Allah Swt. tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S At- Thlaq (65) ayat 7).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 559.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang kukasihi dan kucinta:

Ayahanda SYAHYUNI yang sangat ku sayangi, terimakasih banyak Ayah yang tak henti-hentinya mendidik dan mengajariku serta rela mengorbankan waktu untuk bekerja dan membiyai kuliahku hingga saat ini. Dari kegigihan dan dukungan beliaulah akhirnya aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh derai air mata.

Ibunda ROSMIATI yang sangat kucintai, terimakasih banyak Ibu telah mendidik dan mengasuhku sedari kecil hingga dewasa dengan penuh cinta kasih dan sayang serta kesabaran dan ketabahan yang tak terhingga. Berkat do'a beliaulah segalanya dipermudahkan oleh Allah Swt hingga selesainya skripsi ini.

Kakekku (Matsyah), Nenekku (Masitah), Abangku (Aminudin) Kakakku (Marhamah) dan Adikku (Luthfiya Alaida) yang telah mendo'akan serta memberi semangat yang tak terhingga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang berkah serta dilapangkan rezekinya Aamiin ya rabbal 'alamin.

Bapak dan Ibu Guru/Dosen di SD, MI, MTs, MA dan UIN STS Jambi yang sudah mendidik dan mengajariku, berkat ilmu pengetahuan yang bapak dan ibu berikan sangat membantuku dalam segala proses perkuliahan ini dan sampai pada akhirnya aku dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Para teman teman anggota kelas PMH 19 serta sahabat-sahabatku yang telah menemaniku selama perkuliahan. Semoga kita menjadi orang yang sukses dimasa depan dan dapat membanggakan kedua orang tua.

Nama : Muammanah

Nim : 103190011

Judul : *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia menurut perspektif hukum Islam. Karena kebanyakan para pasangan pernikahan lanjut usia ini masih belum mengerti apakah nafkah yang berikan sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori *Maqashid Al-Syariah* dan *Istitha'ah*. Penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (*Field Resarch*) yang lokasi berada di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif tipe Yuridis Empiris, Jenis dan sumber data yaitu Primer dan Sekunder. Sumber datanya diperoleh dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Penarikan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, penyebab terjadinya pernikahan pada pasangan lansia ini karena baik laki-laki maupun perempuan mengalami kesepian setelah ditinggal mati atau cerai pasangannya, maka dari itu para lansia ini melakukan pernikahan kembali dengan harapan agar ada yang menemani dan merawatnya dikemudian hari. Kedua, Pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri pada pasangan pernikahan lansia ini sudah sesuai dengan Hukum Islam baik nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir ada yang terpenuhi walaupun tidak optimal dan sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi, dikarenakan usia yang sudah tidak muda lagi atau tidak produktif.

Kata Kunci: Pernikahan dalam Islam, Nafkah, Lansia, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dikerikan kesehatan dan ketabahan serta kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”** dengan baik. Tak lupa pula shalawat beriring salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yakni Iman dan Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa do’a dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada pihak yang bersangkutan dalam penyusunan skripsi ini, terkhususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Su’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A, M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Ishaq., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tidak pernah bosan memberikan arahan, masukan, pengetahuan serta dukungan dalam penulisan skripsi saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Bapak Tasnim Rahman Fitra., S.Sy.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tidak pernah bioan memberikan arahan, masukan dan semangat dalam penulisan skripsi saya serta selalu siap dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam segala urusan administratif perkuliahan.
8. Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I saya yang tidak pernah bosan memberikan masukan, arahan, pengetahuan serta semangat kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Idris, S.S., M.H selaku Dosen Pembimbing II saya yang baik hati dan sabar dalam menghadapi saya dan tidak pernah bosa dalam memberikan masukan, arahan dan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua Orang tua saya Bapak Syahyuni dan Ibu Rosmiati dan seluruh keluarga besar Matsyah Bin H. Husin yang telah mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen, narasumber serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Teman-teman, sahabat seperjuangan yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada saya.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai motivasi dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Kepada Allah swt kita meminta ampunan-Nya, dan kepada manusia kita meminta kemanfaatannya. Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Juli 2023
Penulis

Muammanah
NIM. 103190011

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM, NAFKAH DAN LANSIA	
A. Pernikahan dalam Islam	20
B. Nafkah.....	35
C. Lansia	41
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan	47
1. Letak Geografis Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan	49
2. Aspek Demografis Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan ...	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Struktur Organisasi Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan ..	51
B. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pengabuan	53
1. Profil KUA Kecamatan Pengabuan	53
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Pengabuan.....	55
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pengabuan	56

**BAB IV PEMENUHAN NAFKAH SUAMI ISTRI PADA PASANGAN
PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT PROVINSI JAMBI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Faktor penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab Tanjung Jabung Barat.....	57
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Swt	: Subhanahu Wata'ala
Saw	: <i>Salla Allahu 'alaihi wa sallam</i>
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Hlm	: Halaman
Vol	: Volume
No	: Nomor
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Qur'an Surah
Ra	: Radiallahu 'anhu
Kades	: Kantor Desa
Lansia	: Lanjut Usia
Kec	: Kecamatan
Kab	: Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Mata Pencaharian Menurut Sektor di Kelurahan Teluk Nilau

Tabel 2 : Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

Tabel 3 : Daftar Informan

Tabel 4 : Daftar Pernikahan Lansia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan,
Kab. Tanjung Jabung Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktuk Organisasi Kelurahan Teluk Nilau

Gambar 2 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pengabuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia diberi oleh Allah Swt akal untuk berfikir sehingga dapat bertindak dengan baik dan tidak gegabah. Allah Swt juga telah menetapkan batasan dan aturan mengenai pernikahan yang telah diatur dengan syari'at baik itu hukum pernikahan dan hukum lainnya yang saling berkaitan dengan pernikahan yang tidak boleh dilanggar bagi setiap manusia.

Dalam Islam tujuan pernikahan itu adalah untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Pernikahan juga bukan hanya untuk menjalin ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, melainkan suatu akad perjanjian suci di mana kedua belah pihak saling berikrar untuk menjadi suami istri atau pasangan hidup yang saling melindungi dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam² baik dalam kondisi susah maupun senang, sehingga dapat terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah. Firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

² Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.2.

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Adanya ikrar atau janji suci yang telah diucapkan dalam pernikahan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak-anaknya. Maka dari itu pernikahan harus dilakukan melalui akad yang sah dan tercatat dalam kependudukan bertujuan agar dapat mencapai suatu ketertiban pernikahan yang sudah diatur dalam undang-undang yang merupakan unsur keperdataan⁴, sehingga dapat melindungi derajat pernikahan dan melindungi wanita dalam berumah tangga.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 2 berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.⁵

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing dalam hubungan rumah tangga, hal inilah yang menimbulkan perbedaan rasa tanggung jawab antara suami dan istri⁶, baik dari segi badaniah maupun batiniah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٨

³ Al-Qur’an dan Terjemahan, *Kementerian Agama RI*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, hlm. 405 .

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2003),hlm.60.

⁵ *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁶ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 207.

Artinya: “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷

Suami wajib bertanggung jawab atas nafkah lahir yang meliputi sandang, pangan, papan yang merupakan hak istri yang harus didapat dari suami. Akan tetapi hal tersebut tidak sebatas nafkah lahir saja melainkan nafkah batin juga harus terpenuhi. Sedangkan istri dapat memelihara dirinya dari perbuatan yang tidak baik, melahirkan dan merawat anak-anak, serta dapat memenuhi kebutuhan seksual untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁸

Didalam Fiqh sudah disusun rapi mengenai pembagian dalam hal pemberian makanan bahkan minuman yang takarannya dapat diambil dari rumah orang tua istri. Jika suaminya tidak mampu memberikan nafkah karena sakit, istrinya bisa mengambil dari harta suaminya (atau harta bersama) yang ada sesuai dengan keperluan.⁹

Sedangkan nafkah batin adalah suami menggauli istrinya secara seksual sampai terpenuhi hajatnya atau dengan kata lain istrinya mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu. Jika istrinya sakit atau lobang kemaluannya rapat atau suaminya ternyata mengidap penyakit impoten, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.¹⁰

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Kementerian Agama RI*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 36 .

⁸ Abdurahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj H. Basri Iba Asghor dan H. Cuadi Musturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 7.

⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), hlm 175.

¹⁰ Hafid Abdullah, *Kundi Fiqh Syafi'I*, (Semarang: CV. As-Syifa, 1992), hlm. 282.

Pernikahan biasanya dilaksanakan pada saat usia produktif dimana fase tersebut manusia masih mampu untuk memenuhi kewajiban dan hak suami istri pada umumnya. Namun ada juga pernikahan yang dilakukan ketika sudah menginjak masa tua atau dikenal dengan lansia yang sebelumnya sudah pernah berkeluarga, banyak di antara mereka yang menikah kembali untuk mencari pendamping hidup agar dapat menemani di masa tuanya, bagi seorang lansia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam hidupnya, yang salah satunya telah terjadi di Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam hasil observasi terdapat beberapa pasangan yang menikah di usia lanjut rata-rata mereka berusia 60 tahun keatas¹¹, dimana pernikahan tersebut dilakukan pada saat kondisi dan fisik maupun mental mereka menurun atau tidak produktif lagi sehingga sulit untuk memenuhi nafkah baik secara batin maupun lahir yang didukung dari latar belakang keluarga.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan memaparkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹ Undang-undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diberlakukan agar pembahasan dan tujuan terarah dan tidak menjalar luas, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang bagaimana perspektif hukum islam terhadap pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, yang mana salah satu pasangannya sudah memasuki batas usia lanjut atau usia 60 tahun ke atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan kab. Tanjung Jabung Barat terutama kepada pasangan yang melakukan pernikahan kembali di usia lanjut mengenai bagaimana pemenuhan nafkah suami istri menurut perspektif hukum Islam.
- b. Memberi rujukan informasi atau referensi kepada peneliti lain mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang sifatnya abstrak mengenai topik tertentu.¹²

1. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Secara bahasa *Maqashid Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* ialah kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Syari'ah* ialah jalan menuju sumber air. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Al-Syari'ah* ialah tujuan-tujuan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dimana tujuan-tujuan tersebut untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Definisi *Maqashid Al-Syariah* menurut Muhammad Thair bin 'Asyur adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid* terbagi menjadi dua yaitu; *maqashid* umum dan *maqashid* khusus. *Maqashid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan oleh syariat untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.¹³

Maqashid Al-Syariah ini tidak terlepas dari lima prinsip dasar yaitu: memelihara Agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai dan dapat mewujudkan keluarga yang

¹² Tasnim Rahman Fitra (ed.) *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 36.

¹³ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 194.

sakinah mawaddah warahmah. Berikut penjelasan mengenai lima prinsip dasar *Maqashid Al-Syariah*, yaitu:

a. Memelihara Agama (Hifz ad-din)

Menjaga agama adalah merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dan hubungan antara sesama manusia. Untuk mewujudkan dan menegakkan itu semua agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

b. Memelihara Jiwa (Hifz al-nafs)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna, dengan mental yang sehat dan jiwa yang normal maka dapat menghasilkan keturunan yang baik pula.

c. Memelihara Keturunan (Hifz al-nasl)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia selanjutnya. Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan didalamnya, sehingga dengan adanya pernikahans dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjaga seseorang dari perbuatan zina. Dari hal inilah dapat dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan sedangkan perzinaan itu dilarang dalam Islam.

d. Memelihara Akal (Hifz al-aql)

Allah Swt telah menciptakan akal dan pikiran kepada manusia, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan adanya akal tersebut manusia dapat mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang akan dilakukannya

e. Memelihara Harta (Hifz al-mal)

Dalam hal memelihara harta kekayaannya dengan cara berusaha mendapat rezeki baik dalam bermu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam bidang usaha.

Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Maka dari itu teori *Maqashid Al-Syari'ah* ini digunakan untuk menganalisis apakah pernikahan yang terjadi pada pasangan lansia itu mengandung unsur *maqashid al-syari'ah* atau malah berdampak buruk pada kehidupan mereka yang dilihat baik dari kondisi penurunan fisik maupun ekonominya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Teori Istitha'ah

Menurut bahasa *Istitha'ah* ialah kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. *Istitha'ah* memiliki dua makna yang berbeda, pertama ditujukan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji yang kedua, yaitu kemampuan untuk menikah. Misalnya pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه - صحيح)

Dari Abdullah bin Mas'ud Ra secara marfu: “Wahai para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya) Muttafaq ‘alaih Hadist Shahih.¹⁴

Makna hadist diatas terdapat kata *اسطاعة* yang dikaitkan dengan *الباءة*. Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang makna *الباءة* ialah *al-jima'* bersetubuh). Selain makna sebagai kemampuan untuk bersetubuh, *الباءة* juga dimaknai sebagai kemampuan untuk membiayai hidup berumah tangga dengan memiliki penghasilan yang tetap.

Kualifikasi kemampuan tersebut sudah disebutkan dalam syarah hadits, yaitu kemampuan di sektor ekonomi atau pembiayaan nikah *مؤنة النكاح*. Namun pemikiran tersebut rasanya terlalu picik jika mengabaikan pendekatan kejiwaan.

¹⁴ <http://hadeethec.com/id/browse/hadith/5863>, diakses 25 Juni 2023

Kemampuan الإستطاعة yang dimaksud pada hadits tersebut adalah meliputi kemampuan secara psikologis yaitu kematangan secara kejiwaan.¹⁵

Pemahaman ini didasarkan pada pengertian bahwa menikah itu tidak cukup hanya dengan memberikan kebutuhan biologis kepada istri, tapi juga harus mampu memberikan kebutuhan material. Jadi dapat disimpulkan Istitha'ah dalam hadits diatas maknanya ialah kemampuan biologis dan material bagi pihak laki-laki.

Selain daripada itu, kelayakan seseorang untuk menikah atau tidak berdasarkan oleh hukum agama, tidak hanya dari segi kemampuan biologis dan material saja tapi juga dilihat dari kesiapan mental yaitu keridhaan dirinya beserta pasangannya untu menikah, karena hubungan pernikahan ini bukanlah semata-mata hanya didasari oleh hubungan fisik dan materi, tapi emosi dan mental juga berperan besar dibandingkan kemampuan fisik dan berkecukupan harta. Jika terlalu dipaksakan maka pernikahan itu akan menimbulkan mudharat padahal tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemashlahatan.

Apabila dikaitkan dengan pernikahan pada pasangan lansia, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab seorang pasangan pernikahan lansia dalam mencapai segala aspek kebutuhan seperti nafkah lahir maupun batin dan kewajiban lainnya didalam berumah tangga.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

¹⁵ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" dan "Istitha'ah" Pada Hadits Anjuran Menikah," *Jurnal Penelitian dan Keislaman*, Vol, 2:4 Juli 2017), hlm. 316.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tinjauan penelitian terdahulu adalah suatu langkah untuk menemukan penelitian sebelumnya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan masalah yang dihadapi¹⁶, yaitu sebagai berikut :

1. Yopandra Septuri¹⁷, dengan judul “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam” (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks menurun. Pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’.
2. Muhammad Amin¹⁸, dengan judul “Pernikahan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pernikahan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dilatarbelakangi atas kebutuhan batin, di dasari cinta dan kasih

¹⁶ Tasnim Rahman Fitra (ed.) *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 37.

¹⁷ Yopandra Septuri, *Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*” (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

¹⁸ Muhammad Amin, *Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya). Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2019.

sayang satu sama lain, untuk menghindari segala macam bentuk dosa, fitnah dan demi menjaga ikatan tali silaturahmi antara para lansia di panti. Adapun tentang masalah kebutuhan tanggung jawab dalam keluarga lansia tersebut masih bergantung dengan pihak panti karena lansia yang menikah tersebut masih tinggal di panti. Jadi kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh pihak panti secara umum.

3. Inna Fauziatal Ngazizah¹⁹, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012). Hasil dari penelitiannya yaitu menunjukkan tujuan dari perkawinan usia lanjut yang ditinjau dari Hukum Islam masih ada beberapa tujuan perkawinan yang tidak tercakup dalam tujuan perkawinan yang dilakukan pasangan usia lanjut yakni pakaian yang saling menutupi antara yang satu dengan yang lainnya, dalam rumah tangga istri merupakan tempat dimana suami mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari istri, kesungguhan dalam mencari rezeki, dan memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka.

Dari tinjauan pustaka diatas disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Pada penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan Lanjut Usia. Sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitan dan teori penelitian. Pada skripsi in, penulis menggunakan teori Maqashid Al-Syari’ah dan Istitha’ah, tujuannya untuk

¹⁹ Inna Fauziatal Ngazizah, injauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012). Mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kalijaga Tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melihat bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena penulis lebih memfokuskan bagaimana upaya pasangan pernikahan lanjut usia dalam hal pemenuhan nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan tidaklah sama dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif ini sering digunakan dalam studi hukum. Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris (non doktrinal) dalam karya ini, penelitian ini digunakan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau bisa dikatakan untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologi Hukum²⁰. Pendekatan Sosiologi Hukum adalah mempelajari secara empiris dan analitik hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain, atau dengan kata lain mempelajari fenomena yang terjadi di suatu masyarakat berdasarkan peristiwanya lalu dikelompokkan menurut kriteria tertentu serta ditaksir makna dan kaitannya terhadap peristiwa yang terjadi.

²⁰ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 46.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kantor Desa yang ada di Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Sedangkan untuk waktu penelitian yang diberikan adalah tiga bulan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu informasi utama yang diperlukan untuk melakukan penelitian, langsung dari lokasi subjek penelitian atau informasi umum yang dikumpulkan selama kerja lapangan, termasuk temuan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan kegiatan lainnya. Pada penelitian ini data-data yang ada didapat dari hasil wawancara terhadap Kepala dan Staf KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, Kepala dan Staf Perangkat Desa yang ada di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan serta para pasangan pernikahan lanjut usia yang ada di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.²¹
2. Data sekunder yaitu informasi atau data diperoleh melalui sumber perantara dengan cara yang tidak autentik, seperti buku atau referensi yang berhubungan dengan penelitian, makalah hukum, atau berita media massa yang relevan

²¹ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 47.

dengan penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut.²²

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut berasal. Pada penelitian ini sumber data didapat dari Kepala dan Staf KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Kepala dan Staf Perangkat Desa yang ada di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan serta para pasangan pernikahan lanjut usia yang ada di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tersebut, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu peralatan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.²⁴

²² Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 48.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm.

²⁴ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 52.

b. Wawancara

Wawancara merupakan strategi yang digunakan untuk mendapatkan data yang belum diproses dari informan, memungkinkan penemuan data baru yang tidak ada dalam dokumen. Metode wawancara yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara metodis dan lengkap, sehingga hanya yang digunakan sketsa masalah yang akan ditanyakan²⁵. Wawancara ini ditujukan kepada Kepala dan Staf KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yang kompeten dibidang tersebut, Kepala dan Staf Perangkat Desa di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi serta Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik menggunakan analisis dokumen untuk memperoleh data dan mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang sedang ditelit.²⁶

6. Unit Analisis

Unit analisis dapat berbentuk organisasi, apakah itu entitas publik ataupun swasta atau sekelompok orang, bisa juga menjelaskan waktu penelitian yang akan dilakukan²⁷. Pada penelitian ini yang menjadi narasumbernya yaitu Kepala dan

²⁵ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 53.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 140.

²⁷ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 64.

Staf KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yang kompeten dibidang tersebut, Kepala dan Staf Perangkat Desa di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi serta Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menjelaskan dan menafsirkan data-data yang akan diteliti diantaranya terdiri dari:

a. *Data reduction* (Reduksi Data)²⁸

Data reduction (Reduksi Data) adalah suatu proses penyederhanaan atau pemilihan data, penggolongan dan pembuangan kata yang tidak perlu, pengabstrakan data dan juga transformasi dari data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, yang kemudian dijadikan informasi yang bermakna sehingga memudahkan dalam penarikan sebuah kesimpulan

Data yang didapat dan dikumpulkan adalah hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami agar mempermudah peneliti dalam memilih data serta menyaring inti dari data tersebut.

²⁸ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 65.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah digolongkan kemudian dibuat kesimpulan yang relevan untuk menganalisis makna dari data yang ada sehingga bisa memunculkan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, disetiap bab tersebut di uraikan kembali dalam sub-sub yang bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum, pada bab ini menjelaskan mengenai permenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia yang mencakup Pengertian Pernikahan dalam Islam, Pengertian Nafkah, Pengertian Lansia..

Bab III Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian, pada bab ini mencakup Aspek Geografi, Aspek Demografis dan Aspek Pemerintahan di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang apa faktor penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec Pengabuan dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia tersebut.

Bab V Penutup. Pada bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan menikah dapat mengurangi maksiat penglihatan serta terhindar dari perbuatan zina. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

- a. Pernikahan menurut syara' yaitu suatu akad yang sudah ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³¹
- b. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan keduanya.
- c. Zakiah Daradjat mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Hakikat dalam pernikahan bukanlah sekedar merasakan ketenangan saat bersama dengan pasanganmu, namun merasa tenang pula saat kau berpisah dan jauh darinya. Karena itu teruslah berusaha dekat dengannya, dan selalu meminta kepada Allah Swt. agar ia menyatukan dirimu dan pasanganmu di dunia dan surga-Nya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi: Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyatakan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan makna pernikahan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pasal 4 disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pasal 5 ayat 1 disebutkan: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) “untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Madzhab Maliki berpendapat, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” artinya dengan adanya aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina).³³

³² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1.

³³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), hlm. 12.

Sedangkan menurut Madzhab Imam Syafi’I berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua bela pihak”.

Menurut Madzhab Imam Hambali adalah “akad yang didalamnya terdapat lafadzh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur. Setelah kita telaah secara mendalam dari berbagai definisi pernikahan dari masing-masing lintas madzhab diatas jelas, bahwa yang menjadi inti pokok dari pernikahan itu adalah aqad (perjanjian).Yaitu penyerahan dan penerimaan anantara orang tua dan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara arti luas, telah terjadi pada saat Aqad nikah tersebut, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri dan tentunya ada pencatatan yang legal pada Negara.

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan dilihat dari 3 segi pandang, yaitu:

1. Pernikahan dari segi hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata “Mitsaqan ghalizhan”. Pernikahan merupakan suatu perjanjian karena adanya:

a) Cara mengadakan ikatan pernikahan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu.

2. Pernikahan di lihat dari segi sosial

Dalam suatu masyarakat, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dengan mereka yang tidak kawin.³⁴ Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan mengenai perempuan yang dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, menurut ajaran Islam poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan` .

3. Pernikahan di lihat dari segi Agama

Pernikahan dalam agama merupakan suatu akad yang suci dan sakral, dimana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta mejadi pasangan hidupnya.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan jika rukun dan syaratnya tertinggal maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Adapun rukun nikah yaitu :

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

Sedangkan syarat akad nikah yaitu :

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki

³⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 43.

- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah syarat-syaratnya
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah syarat-syaratnya:
 - 1) Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Merdeka
 - 6) Saksi sekurang-kurangnya dua orang
 - 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
 - 8) Dapat melihat, mendengar dan berbicara (tidak buta, tidak tuli dan pekak)
 - 9) Adil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Ijab qabul syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata dari kata nikah atau tazwij
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji / umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul dihadiri sedikitnya empat orang, yaitu: adanya calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip perkawinan, Undang-Undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat beberapa syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin orang tua-wali
- c. Batas umur untuk kawin
- d. Tidak terdapat larangan kawin
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-isteri yang sama yang akan dikawini
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

h. Memenuhi tata cara pernikahan³⁵

3. Hukum Pernikahan

Ikatan suami istri didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menikah adalah janji suci untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun, dan aman.³⁶

Pada awalnya, menikah adalah sunnah. Hukum menikah akan berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang harus mempertimbangkan hukum menikah sesuai dengan kelima hukum syariat.

Menurut Imam Syafi'i, nikah dianggap jaiz atau mubah, sehingga seseorang boleh menikah atau tidak. Hukum jaiz tersebut dapat berkembang dan bahkan dapat menjadi haram. Sistem hukum Syafi'iyah tidak menekankan pada prinsip hukum awal saja tetapi juga pada segi agama, sosial, moralnya, sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan.

Hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: "Hukum itu beredar atau berganti-ganti sesuai dengan illatnya.". Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, menghasilkan perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan illat³⁷.

Hukum pernikahan ini tergantung pada keadaan orang yang bersangkutan, baik

³⁵ Rasjidi Lily, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991). hlm. 73.

³⁶ Rosnidar Sembiring, (ed.), *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan...*, hlm. 45.

³⁷ Pakih Sati, *Pedoman Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), hlm. 18.

dari segi psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan, dan ia sudah sanggup secara materiil maupun moril. Selain itu tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya, atau melalaikan kewajiban sebagai suami, yang lebih penting lagi adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksnya meskipun dengan berpuasa.

Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap dirinya dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka dia harus menikah. Misalnya, seorang remaja yang makmur dan kaya raya mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, dia juga harus melakukan ibadah haji. Akibatnya, dalam situasi seperti itu, dia harus menikah terlebih dahulu. Sedangkan Ibnu Taimiyah Ra mengatakan bahwa jika seseorang harus menikah karena takut terjerumus ke lembah perzinahan, maka dia harus mendahulukannya daripada kewajiban berhaji

Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang benar-benar terjerumus kedalam perzinahan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap secara materi maupun belum sama sekali.³⁸Sementara itu Allah SWT. Telah menjanjikan hamba-Nya yang fakir akan kaya dengan menikah,

³⁸ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 282.

sebagaimana firman Allah Swt di dalam Q.S An-Nur (24) ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁹

Dalam buku lain dijelaskan bahwa jika hasratnya untuk menikah sangat besar, tetapi dia tidak dapat menafkahi istrinya pada saat itu, dia harus bersabar dan bersungguh-sungguh untuk mencegah dirinya terjerumus dalam perzinaan,⁴⁰ sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur (24) ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَابِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٣

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 354 .

⁴⁰ Pakih Sati, (ed.), *Panduan Lengkap Pernikahan....*, hlm. 18.

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁴¹

b. Sunnah

Pernikahan disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, tanpa khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Namun, ia masih memiliki filter untuk melindunginya dari terjerumus ke dalam keburukan, karena nikah masih lebih baik daripada mengabdikan diri secara total (ber-thakhalli) untuk beribadah⁴², Sabda Nabi Muhammad Saw :

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Dari Abdillah ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, kepada kami "Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu al-baa'ah maka hendaklah menikah, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya.⁴³

Hadits tersebut menunjukkan kesuannahan dalam pernikahan yaitu kekhawatiran rusaknya mata dan farji. Lafadh wija' itu menjadi ibarat dari hancurnya dua testis "لخصيتين رض" manusia, sehingga hilanglah sifat kelak-lakian laki-laki. Adapun lafadh لخصيتين رض di pinjam karena ketidak bolehan jima' pada saat puasa.⁴⁴

Jika dia ingin menikah untuk mempertahankan diri atau mendapatkan keturunan, maka menikah adalah sunnah baginya. Namun, jika dia tidak ingin

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 354.

⁴² Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 4

⁴³ Syaikh Taqiyuddin Abi al-Fath as-Syuhairi, *Ahkamu, al-ahkami: Syarhu Umdat al-Ahkam Jus II*, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 19-20.

⁴⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Cet I, hlm. 20.

menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih baik untuk tidak menikah, dan jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih baik untuk menikah. Dalam suatu riwayat, Imam Ahmad mengatakan bahwa menikah adalah sunah bagi mereka yang tidak ingin menikah tetapi tidak khawatir akan terjebak dalam perzinaan. Oleh karena itu, menikah lebih penting daripada ibadah sunnah.⁴⁵

c. Mubah

Jika seseorang tidak memiliki keinginan atau syahwat untuk menikah dan tidak bermaksud untuk menzalimi istrinya atau meninggalkan tanggung jawab sebagai suami, hukum menikah menjadi mubah.

d. Makruh

Jika seseorang laki-laki tidak memiliki keinginan untuk menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan sebenarnya dari pernikahan tidak akan tercapai, maka pernikahan itu makruh, dengan kata lain ia mempunyai niat ingin berbuat zhalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah, memberi kepuasan seksnya, maka hukumnya menjadi makruh. Misalnya penyakit Impoten. Semua orang tahu bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk menjaga diri, jadi jika tujuan ini tidak tercapai, maka ada baiknya untuk segera menikah.⁴⁶

Selain itu, laki-laki yang tidak benar-benar membutuhkan perkawinan karena mereka tidak dapat memenuhi hak calon istri untuk nafkah atau hasrat seksual, sementara si perempuan tidak terganggu oleh ketidakmampuan sang

⁴⁵ Abd. Somad, (ed.), *Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 285.

⁴⁶ Pakih Sati, (ed.), *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini...*, hlm.1.

calon suami. Karena perempuan itu kebetulan kaya raya dan tidak memiliki hasrat seksual yang kuat, misalnya. Perkawinan ini tidak disukai, terutama jika dapat menyebabkan si laki-laki meninggalkan kebiasaan beribadah dan menuntut ilmunya.⁴⁷

Begitu pula, makruh bagi orang yang takut menikah karena khawatir istrinya akan dianiaya, tetapi makruh bagi orang yang takut berzina karena takut betentangan antara hak Allah dan hak manusia. Maka orang tersebut harus mengontrol nafsunya supaya tidak berzina.

e. Haram

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah rasulallah Saw. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya haram. Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban yang lainnya. Imam Al-Qhurtubi mengatakan, "Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersena-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu."⁴⁸

Diantara penyakit-penyakit yang diderita laki-laki yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam (aib-aib pernikahan) yang

⁴⁷ Muhammad Bagir, (ed.), *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama...*, hlm. 6-7.

⁴⁸ Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), hlm. 106.

memberikan pilihan terhadap istri untuk melanjutkan atau menyudahi pernikahan antara lain: gila, lipra atau kusta penyakit pada anggota badan berwarna merah kemudian menjadi hitam dan akhirnya rontok atau terputus dari anggota badan yang lain, belang, penyakit keputihan pada kulit yang menghilangkan darah pada kulit tersebut, putusnya *dzakar*, baik seluruhnya atau hanya sebagiannya saja sekiranya yang tersisa kurang dari panjangnya khasyafah, dan impoten.

4. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahanyaitu untuk menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual dan menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Pernikahan, yang telah berlangsung dari generasi ke generasi, memungkinkan pasangan suami istri untuk menyalurkan nafsu birahi mereka tanpa keinginan setan. Pernikahan memiliki makna berikut:

- a. Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram dan tipu daya setan⁴⁹, karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.⁵⁰
- b. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa, di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu membahu antar anggotanya.
- c. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*, hlm. 25-27.

⁵⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46-47.

jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.

- d. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.⁵¹

Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁵¹ Fahd bin Abdul Karim bin As-Sanidy Rasyid, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005). Hlm. 45.

⁵² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 379.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata “*infaq*”, artinya berderma. Dan nafkah bisa juga diartikan sebagai “belanja”.Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁵³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kata pemenuhan yang bermakna proses, cara, perbuatan untuk memenuhi, sedangkan kata nafkah bermakna belanja untuk hidup, pendapatan (uang), suami wajib memberi. Memberi nafkah kepada istri yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti: makan,pakaian,tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan.⁵⁴

Nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih terjadi disebabkan tiga hal yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).⁵⁵ Dalam skripsi yang kami bahas yaitu kewajiban suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya disebabkan oleh hubungan perkawinan.Seorang yang telah menikah selain berkewajiban untuk menafkahi dirinya (*hifdzu an-nafs*) juga berkewajiban untuk menanggung (*mas'uliyah*) kebutuhan istri dan keluarganya, karena perkawinan yang sah yang telah mereka lakukan menyebabkan adanya hak istri atas suaminya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

⁵³ Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAN , DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, 1984-1985, hlm. 184.

⁵⁴ Sa'id Thalib Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Anami, 1989), hlm. 123.

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermesa, 2001), hlm.

Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi, baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, tua atau mudah, muslimah atau dzimmi, sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya.

Menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah, kewajiban nafkah itu berawal ketika sang istri telah mecampurinya, atau ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumah sang suami padahal sang istri telah meminta hal itu darinya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban member nafkah, bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya.⁵⁶

2. Macam-Macam Nafkah

Nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban rumah tangga sesuai dengan perintah Agama.

a. Nafkah Lahir

Adapun nafkah lahir itu terbagi yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai pakaian sang istri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian paling kurang dua stel atau dua pakaian selamsatu tahun. Mengenai tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat

⁵⁶ Ubaidi, Muhammad Yaqub Thalib, *Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Darus Sunnah, 2007), hlm. 32.

untuk tidur dan tempat makan tersendiri.⁵⁷ Hukum Islam telah mengatur tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
 - b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam Iddah talak atau iddah wafat.
 - c) Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 - d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁵⁸
- b. Nafkah Batin

Nafkah batin ialah apabila suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istri mencapai orgasme dan hubungan kelamin itu.⁵⁹

Mengenai nafkah batin, yang dimaksud adalah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai *orgasmus* dari hubungan kelamin itu. Dan

⁵⁷ Hasbullah Bakry, (ed.), *Pedoman Islam di Indoensia...*, hlm. 175.

⁵⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2000), hlm. 30

⁵⁹ Hasbullah Bakry, (ed.), *Pedoman Islam di Indonesia...*, hlm. 177.

jika istrinya itu sakit atau rapat lobang kemaluannya atau lelaki itu *impoten*, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu.⁶⁰

Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang indah bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.

3. Sebab mendapatkan nafkah

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, dan istri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Agama Islam sudah menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya⁶¹. Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pemberian nafkah.

Di dalam Pasal 80 (1, 2, 3, 4) Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yang berbunyi :

⁶⁰ Hafid Abdullah, *Kunsi Fiqh SYafi'i*, (Semarang: CV. Any-Syifa, 1992), hlm. 182.

⁶¹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). hlm. 124.

- a. Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi Istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi Istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan anak

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal tersebut diatas adalah sesuai dengan

Q.S An-Nisa (2) ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا)
النساء/4: 34

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶²

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَجْذُتُ مِنْهُ وَهُوَ أَلَّا يَعْلَمَ فَقَالَ جُذِي
مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari ‘Aisyah bahwa Hindun Binti ‘Utbah berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi Saw, bersabda “Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suamipun telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan Istri belum, menurut Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, kedua, Istri berhak memperoleh nafkah berapapun juga keadaannya.⁶³

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha*’, jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya *nusyuz*.

⁶² Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, hlm 84.

⁶³ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Terjemahan: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta:, Pustaka Amani), 2002,Hlm. 519.

(durhaka) kepadanya.⁶⁴ Berdasarkan keterangan diatas maka ada beberapa syarat-syarat bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

C. Lansia

1. Pengertian Lansia

Perlu diketahui lanjut usia itu adalah seseorang yang usianya sudah mencapai 60 tahun ke atas dan secara fisik sudah menurun. Batasan umur Lanjut Usia menurut BKKBN terdiri dari pra lansia (50-60 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas).⁶⁵ Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia mereka dibagi menjadi dua kategori yang pertama lanjut usia secara potensial dan yang kedua lanjut usia tidak potensial.

Lanjut usia yang potensial adalah yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang bisa menghasilkan barang maupun jasa. Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga dibantu oleh orang lain.⁶⁶

Bab 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,

⁶⁴ Peunoh Daly, *Hukum Pekawinan Islam*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1988), hlm. 99.

⁶⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/93967-ID-pola-penyebaranluasan-informasi-program-bi.pdf>, diakses 25 Juni 2023.

⁶⁶ *Undang-Undang No. 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 2-4.*

dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

- b. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas.
- c. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
- d. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
- e. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- f. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
- g. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
- h. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- i. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- j. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut para ilmuwan yang mempelajari tentang lanjut usia membagi lanjut usia kedalam tiga kelompok yaitu: Pertama, usia tua muda (*young old*) berusia 45-74 tahu biasanya masih aktif dan fit. Kedua, usia tua (*old old*) berkisar antara usia 75-84 tahun. Ketiga, usia lanjut (*oldest old*) berusia 85 tahun keatas, telah telah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.⁶⁷

Usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentan suatu kehidupan seorang yang ditandai dengan semakin menurunnya fungsi-fungsi organ fisik, fungsi sosial yang di mulai dari usia 60 tahun sampai akhir hidupnya atau meninggal.

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan, sampai sejauh tertentu, apakah pria atau wanita usia lanjut akan melakukan penyesuain diri secara baik atau buruk. Akan tetapi, ciri-ciri lansia cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Itulah sebabnya mengapa lansia lebih ditakuti daripada usia madya dalam kebudayaan Amerika.

⁶⁷ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016), hlm. 1-2

2. Ciri-ciri Lanjut Usia

a. Adanya perubahan faktor fisik

Ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap dan pada waktu kompensasi terhadap penurunan ini dapat dilakukan, dikenal sebagai “*senescence*”, yaitu masa proses menjadi tua. Dalam faktor psikologis terjadi pada sikap tidak tenang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya dapat menuju ke keadaan uzur, karena terjadi perubahan pada lapisan otak. Perubahan ini ditandai dengan perubahan penampilan, bagian tubuh, fungsi psikologis, panca indra serta perubahan minat seksual.

b. Perubahan pada kemampuan motorik

Orang berusia lanjut pada umumnya menyadari bahwa mereka berubah lebih lambat dan koordinasinya dalam beraktivitas kurang baik dibanding pada waktu muda. Perubahan pada kemampuan motorik ini disebabkan oleh pengaruh fisik dan fisiologis, sehingga mengakibatkan merosotnya kekuatan dan tenaga dan dari segi psikologis munculnya perasaan rendah diri, kurangnya motivasi dan lainnya. Perubahan kemampuan motorik ini mempunyai pengaruh besar terhadap penyesuaian pribadi dan sosial pada manusia usia lanjut (Manula).

c. Perubahan kemampuan mental pada usia lanjut

Perubahan kemampuan mental pada *manula* berbeda pada tiap individu, walaupun berbeda pola pikir dan pengalaman intelektualnya. Secara umum, mereka yang mempunyai pengalaman intelektual lebih tinggi, secara relatif penurunan dalam efisiensi mental kurang dibanding mereka yang pengalaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

intelektualnya rendah, hal ini disebabkan adanya tingkat penurunan mental yang bervariasi.

d. Perubahan minat pada usia lanjut

Perubahan minat pada seseorang juga merupakan ciri-ciri memasuki usia lanjut, karena perubahan minat orang pada seluruh tingkat usia berhubungan dengan keberhasilan penyesuaian mereka. Demikian juga penyesuaian pada usia lanjut, sangat dipengaruhi oleh perubahan minat dan keinginan yang dilakukan secara sukarela atau terpaksa. Bila Manula mengadakan perubahan minat dan keinginannya yang dilakukan secara sukarela dengan harapan ia akan mendapat kebahagiaan tersendiri dari perubahan itu.

3. Problematika Lansia Dalam Kehidupan

Ada beberapa problematika yang berpengaruh dalam kehidupan lansia, yaitu :

a. Masalah Fisik

Tidak bisa dihindari bahwa penuaan itu membawa pada penurunan fungsi-fungsi fisik. Berbagai organ tubuh mengalami degeneratif, kulit mulai keriput, gigi mulai berkurang dan alat indra sudah tidak berfungsi dengan baik.

Masalah lain yang muncul yaitu faktor psikologis adalah kenyataan menurunnya fungsi-fungsi seksual. Tanda pada wanita alat reproduksinya sudah tidak berfungsi dengan baik karena ditandai dengan terhentinya haid (*monopause*). Bahkan *libidonya* pun semakin menurun sejalan dengan bertambahnya usia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Masalah Kejiwaan

Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah masalah psikologis, dalam masalah psikologis dibagi menjadi dua, yang pertama masalah internal akibat penurunan dalam penurunan kondisi fisik tidak dapat ditolak sehingga menimbulkan konflik batin, dan yang kedua masalah eksternal dari lingkungan, seperti lingkungan sosial maupun disekitar mereka berada.⁶⁸

c. Masalah Sosial dan Ekonomi

Perilaku sosial pada masyarakat memperburuk kondisi fisik dan psikis mereka. Perasaan yang tidak berharga di usia senja apalagi diperburuk dengan kondisi fisik bisa di pengaruhi oleh sikap dan perilaku seseorang misalnya dengan menutup diri, dari pengaruh sosial. Sedangkan masalah ekonomi pada usia lanjut sudah tidak produktif lagi, sehingga masalah ekonomi yang di alami perlu sangat dipahami.

⁶⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hlm. 96.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan

1. Letak Geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0o53' – 01o41' Lintang Selatan dan 103o23' – 104o21' Bujur Timur.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo⁶⁹

2. Sejarah Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan

Asal usul kelurahan Teluk Nilau terbentuk melalui sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1945. Saat itu, kawasan tersebut merupakan desa yang belum diberi nama, namun lama kelamaan semakin ramai dan mendapat nama Teluk Nilau. Nama Teluk Nilau berasal dari kata “Teluk” yang berarti kelokan sungai atau laut dan pantai di sebelah teluk Sungai Pengabuan atau sungai tunggal yang mengalir kota Kuala Tungkal dan berakhir di Tungkal Ulu. Kata

⁶⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016

“nilau” berasal dari nama sebuah pohon yang banyak terdapat di sepanjang garis pantai saat itu.

Secara historis, Kelurahan Teluk Nilau diperkirakan pada pertengahanabad ke-19 pertama kali mulai didiami oleh beberapa keluarga dari suku Melayu asal Jambi, Rengat Riau serta Melayu Timur/Laut. Namun menurut keterangan para tetua kampung bahwa tahun berdirinya kampung ini secara resmi tidak dapat diketahui secara pasti.

Di kawasan ini juga terdapat Sungai Pengabuan, salah satu tempat berlangsungnya interaksi sosial antar masyarakat. Dahulu, sungai ini sangat kecil sehingga orang bisa berenang dan mandi di dalamnya. Anda bahkan dapat memanggil seseorang di seberang sungai. Namun seiring berjalannya waktu, longsor sering terjadi dan tergerus oleh sungai dan laut, sehingga Sungai Pengabuan menjadi sangat besar dan lebar.

RT 10 memiliki SD N No 11/V Teluk Nilau yang sering terjadi pertempuran pada zaman Belanda. Namun karena kebakaran besar di desa Teluk Nilau pada tahun 2012 yang menghancurkan 136 rumah dan satu sekolah, kini SD tersebut berpindah lokasi dari RT 10 Lorong Kantin ke belakang Polsek Pengabuan.

Kelurahan Teluk Nilau juga merupakan desa religi tertua di Kabupaten Tanjung Jabun Barat. Konflik antar masyarakat dan suku sangat jarang terjadi di sini. Masyarakat saling berbaur, saling menghormati antar suku, dan hidup tenang dan damai. Sebelum menjadi desa, Teluk Nilau merupakan sebuah desa, namun pada tahun 2006 Desa Teluk Nilau berubah menjadi Desa Teluk Nilau. Pada saat itu lurah pertama dikelurahan Teluk Nilau adalah Bapak M. Sufyan



(BA) dan sampai sekarang dipimpin oleh Bapak Dony Sujaryanto dari S.IP.

3. Letak Geografis

Kelurahan Teluk Nilau berada dalam Wilayah Kecamatan Pengabuan Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parit Sidang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suak Samin
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Bilal

Kelurahan teluk nilau merupakan satu-satunya kelurahan dalam kecamatan pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan luas wilayah sebesar 12.586,2 Ha dengan ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut, yang terdiri dari 5 Parit dan 34 RT. Lima Parit tersebut yaitu parit 1, 2, 3, 4, 5 dan Sungai Rejo. Curah hujan di Kelurahan Teluk Nilau berkisar pada 230 mm/Tahun dengan suhu udara kisaran 22 C^o-32 C^o.

4. Aspek Demografis

Hingga akhir bulan Desember 2022, jumlah penduduk Kelurahan Teluk Nilau sebanyak 6.262 jiwa yang terbagi menjadi 3.138 laki-laki dan 3.124 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 1.941 Kepala Keluarga (KK) tersebar di 34 Rukun Tetangga (RT) dengan kepadatan penduduk 49,05 jiwa/km². Data pencarian masyarakat di Kelurahan Teluk Nilau dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1

Pesentase Mata Pencaharian Menurut Sektor Di Kelurahan Teluk Nilau

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Sektor Pertanian		
	Petani	1.964 Orang	50%
	Nelayan	63 Orang	20%
2.	Sektor Perkebunan		
	Karyawan Perusahaan Perkebunan		75%
3.	Sektor Peternakan		
	Pemilik Usaha Peternakan	218 Orang	25%
4.	Sektor Industri Kecil Dan Kerajinan Rumah Tangga		
	Industri Rumah Tangga (Klepek Udang, Kerupuk Udang, & Tempe)	11 Orang	10%
	Tukang Kayu	5 Orang	0,5%
	Tukang Jahit	14 Orang	0,5%
	Tukang Kue	19 Orang	30%
	Tukang Cuci	5 Orang	
	Tukang Cukur	5 Orang	
	Tukang Gigi	4 Orang	
5.	Sektor Perdagangan		
	Pemilik Usaha Toko/Warung/Konter	527 Orang	50%
	Toko Alat Pertanian		10%
	Pedagang Barang Klontong	86 Orang	
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	69 Orang	
	Bidan Swasta	10 Orang	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2

Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian


NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1	POLRI	11 Orang	
2	Wiraswasta	156 Orang	
3	Anggota Legislatif	1 Orang	
4	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	9 Orang	

5. Aspek Pemerintahan

1. Struktur Organisasi

Gambar 1

Struktur Organisasi Kelurahan Teluk Nilau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keterangan

- a. Lurah: Dony Sujaryanto, S.IP
 - b. Sekretaris Lurah: Raudah, S.Sos
 - c. Kasi Pendapatan: Fitri Sriwahyuni, S.E
 - d. Kasi Pembangunan: Sri Lestiawati, S.AP
 - e. Analisis Kepegawaian: Ria Maryani, S.AP
2. Visi dan Misi Kelurahan Teluk Nilau
 - a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan berpotensi untuk terwujud tentang apa dan kemana tujuan suatu organisasi dimasa depan. Visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

“Teluk Nilau Baru, Dengan Peningkatan Kualitas SDM yang Religius, Masyarakat Yang Sehat dan Harmonis, Produktif dan Memiliki Daya Saing”

Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa Visi tersebut mengandung makna adanya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya ekonomi masyarakat, dan mampu bersaing secara ekonomi maupun secara produktifitas.

- b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fikiran yang fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kelurahan Teluk Nilau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun misi Kelurahan Teluk Nilau adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya pelayanan yang santun, sehat, dan sederhana (SIMPLE)
- 2) Membangun masyarakat yang sadar akan administrasi kependudukan
- 3) Menciptakan lingkungan sehat, aman, dan tentram dengan semangat gotong royong

B. Sejarah singkat KUA Kecamatan Pengabuan

1. Profil KUA Kecamatan Pengabuan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan “Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Madya di bidang Urusan Agama Islam diwilayah kecamatan”.⁷⁰

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerima prinsip dasar manajemen, diantaranya :

- a. **Planning:** Yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari esok dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan

⁷⁰ Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001

- b. **Oganizing:** Yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, tugas dan tanggungjawab serta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- c. **Actuiting:** Yaitu proses berjalannya sebuah tanggung jawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
- d. **Controlling:** Yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Ke-empat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya akan dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan adalah salah satu KUA dari 13 (Tiga Belas) KUA yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. KUA Kecamatan Pengabuan merupakan KUA yang melingkupi seluruh Desa yang ada di Kecamatan Pengabuan yang bertempat di Kelurahan Teluk Nilau.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan adalah institusi pemerintah dibawah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya dibidang urusan agama islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka KUA Kecamatan Pengabuan merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan fungsi yang diembannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Pengabuan

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan seorang pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT. Menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan satu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kec. Pengabuan terletak dilintasan sungai pengabuan wilayah barat dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada didalam satu kompleks perkantoran Kecamatan Pengabuan dengan jarak kurang lebih 40 KM dari pusat Ibu Kota Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.⁷¹

Gambar 2

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pengabuan



⁷¹ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan

BAB IV

PEMENUHAN NAFKAH SUAMI ISTRI PADA PASANGAN PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Faktor penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab Tanjung Jabung Barat

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh beberapa masukan yang sesuaikan dengan buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan dan nafkah. Pernikahan tidak akan terlepas dari tujuan, syarat dan rukun yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan itu, karena mengenai pernikahan para pasangan lansia ini perlu perhatian khusus di mana para pasangan lansia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat masih menganggap hal ini adalah hal yang biasa.

Dalam berlangsungnya sebuah pernikahan pasti diawali dari pengenalan keluarga antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tujuannya agar pihak yang menikah saling mengenal satu sama lain, sehingga dalam melangsungkan pernikahan tidak ada lagi rahasia-rahasia yang di sembunyikan terutama masalah status kehidupannya apakah ia benar-benar janda ataupun duda⁷².

Adanya pernikahan itu berasal dari keinginan seseorang untuk memulai hidup yang baru, tujuannya agar tidak merasa kesepian apalagi seseorang yang telah menginjak lansia akan lebih cenderung merasa kesepian dan merasa bahwa suatu

⁷² Wawancara dengan Abdul Aziz, S.Ag, Kepala KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 01 Mei 2023.

pernikahan menjadi penting baginya, karena mereka membutuhkan pasangan untuk menemani hidupnya kelak atau hanya sekedar mengurus kebutuhan fisik, dan beberapa alasan yang paling mendasar dilaksanakannya pernikahan lanjut usia. Alasan tersebut yaitu adanya kecenderungan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina.

Pada pernikahan pasangan lanjut usia penyesuaian keadaan mengenai pernikahan kembali yang menyangkut dengan anak sudah dimulai jauh sebelum pernikahan itu dilakukan. Artinya masing-masing calon suami dan istri ini memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai keputusan untuk menikah kembali di usia yang sudah tua, jika pernikahan itu terjadi maka penyesuaiannya lebih kepada bagaimana anak-anak mendukung pernikahan itu, karena melihat kondisi lanjut usia yang sudah banyak mengalami penurunan kondisi fisik maupun biologis.

Keberhasilan pola penyesuaian pada orang lanjut usia yang menikah lagi dilatar belakangi oleh beberapa faktor, salah satunya tentang penyesuaian sikap terhadap pernikahan, artinya seorang pasangan baik istri maupun suami harus menyesuaikan diri dengan keadaan barunya setelah menikah terutama saling memahami karakteristik dan sikap suami istri, serta penyesuaian masalah keuangan.

Adapun faktor secara umum yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pada pasangan lansia yaitu:

1. Faktor Biologis

Penuaan pada lanjut usia tidak bisa dihindari lagi apalagi masalah pada penurunan kondisi fisik di berbagai organ tubuh dari waktu ke waktu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seperti kulit mulai keriput, gigi mulai berkurang dan alat indra sudah tidak berfungsi dengan baik.

Faktor Biologis yaitu dimana seseorang yang dikatakan lanjut usia kebanyakan merasa memiliki potensi atau kemampuan reproduksi tinggi, terutama bagi laki-laki, artinya masih memiliki dorongan kebutuhan biologis yang cukup kuat dan diharapkan bisa mendapatkan keturunan lagi. Namun kenyataannya bahwa para lansia juga banyak yang mengalami penurunan fungsi-fungsi seksual baik laki-laki maupun perempuan, bahkan libidonya pun semakin menurun sejalan dengan bertambahnya usia.. Tandanya pada perempuan yaitu alat reproduksinya sudah tidak berfungsi dengan baik karena di tandai dengan terhentinya haid (monopause).

Menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid (menopause), selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun. Sedangkan dalam dunia medis seorang perempuan secara normal akan mengalami haid pada usia 11-15 tahun, dengan rata-rata haid 13 tahun, masa reproduksi usia 15-46 tahun. Sering haid dimulai antara usia 12 dan 13 tahun, meskipun dapat dimulai kapan saja antara usia 9 dan 17 tahun.

Menopause diartikan juga dengan suatu kehilangan dan menimbulkan perasaan tidak berharga. Wanita memiliki keyakinan dalam diri bahwa sebagai wanita sudah merasa tidak sempurna dengan berakhirnya proses menstruasi, dan merasa tidak subur lagi.⁷³

⁷³ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2003), hlm. 143-144.

2. Faktor etika, moralitas dan norma sosial atau kejiwaan

Seseorang disebut bisa memenuhi kebutuhan biologis (seksual) dengan lawan jenis apabila telah memenuhi syarat normatif sosiologis yaitu kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat dan tertulis dalam hukum agama, baik itu perawan dan perjaka, maupun janda dan duda.

Secara status sosial lansia yang di tinggalkan pasangannya karena sebab meninggal dunia atau bercerai statusnya kehidupan sosialnya akan berubah menjadi janda atau duda, hal ini dapat memicu tekanan sosial (Social Stessor) terhadap individu tersebut baik tekanan akibat penurunan kondisi fisik maupun tekanan dari lingkungan hidup⁷⁴. Sehingga mau tidak mau harus siap dan bersedia untuk memenuhi norma sosial tersebut. Oleh karena itu menikah kembali di usia yang sudah tua merupakan jalan terbaik agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan seksualnya sesuai dengan tuntutan agama, etika dan norma yang berlaku.

3. Faktor Kebutuhan Ekonomi atau Keuangan

Bagi individu lansia yang sudah tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi yang diperlukan bagi diri dan anak-anaknya lebih memilih untuk menikah kembali, sehingga dengan menikah kembali beban kebutuhan ekonomi untuk diri sendiri dan anak-anaknya dapat teratasi dengan baik bila dibandingkan ketika hidup sendiri, apalagi pasangan pendamping hidupnya dari latar belakang keluarga yang berkecukupan

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-qur'an*, Vol 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(kaya) dan memiliki sikap bertanggung jawab, sehingga masalah ekonomi yang dialami dapat dipahami.⁷⁵

4. Faktor Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Seseorang lanjut usia baik perawan atau perjaka tua, janda atau duda yang memiliki keturunan dari pernikahan sebelumnya, sehingga ketika kehilangan pasangan atau pendamping hidup merasa bahwa tidak mampu untuk membesarkan, mengajar ataupun mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, untuk hal membantu mengurus, memelihara ataupun mendidik anak-anaknya⁷⁶, seseorang perlu menikah kembali baik dengan wanita yang tergolong masih muda ataupun juga dengan seorang yang telah lanjut usia.

Kepuasan dalam pernikahan kembali lebih besar dirasakan pada wanita dibandingkan laki-laki, karena wanita lebih menekankan pada pencapaian kepuasan pernikahan dibandingkan laki-laki.

Adapun prosedur pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lansia ini sama halnya dengan prosedur pernikahan biasanya, hanya saja perbedaannya terletak pada usia dan status sosial (janda duda)⁷⁷. Persyaratan administrasi untuk pernikahan pasangan lansia ini lebih diteliti lagi karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti si calon laki-lakinya ternyata masih beristri atau si calon perempuannya masih bersuami, maka dari itu jika si calon pasangan memang benar-benar berstatus janda dan duda dibuktikan dengan Akta, jika cerai hidup

⁷⁵ Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009), hlm. 188.

⁷⁶ Taufan Nugroho, *Buku Ajar Ginekologi*, (Cet, I: Yogyakarta, 2010), hlm 32.

⁷⁷ Wawancara dengan Abdul Aziz, S.Ag, Kepala KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 01 Mei 2023

maka di buktikan dengan akta cerai, jika cerai mati harus ada akta kematian pasangannya.⁷⁸

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia di Kecamatan Pengabuan ini memang masih bisa dihitung keberadaannya, karena pernikahan di usia lanjut biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki yang mana mereka itu merasa kesepian karena di usia yang sudah lanjut tidak ada yang menemani dan biasanya yang melakukan pernikahan kembali di usia lanjut ini tidak mau merepotkan anak-anaknya karena sudah berkeluarga.⁷⁹

Menurut Kepala Desa Parit Bilal Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, beliau mengatakan bahwa di desa tersebut hanya beberapa kali terjadi pernikahan pasangan lanjut usia, bisa dikatakan sangat langka dan jarang terjadi, karena pernikahan lanjut usia ini terjadi akibat seseorang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, sehingga merasa kesepian dan kesendirian, pelaku dari pernikahan lansia ini sebagian besar dari pihak laki-laki.⁸⁰

Ada juga yang menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan lanjut usia ini termasuk hal yang langka dan terbilang hal yang tidak biasa, karena secara fisik sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa maksimal dalam hal pemberian nafkah, namun karena mereka merasa kesepian dan tidak ada yang merawatnya serta tidak ada yang memberikan nafkah, sehingga mereka

⁷⁸ Wawancara dengan Hidayatul Muttaqin, S.Kom.I, Penyuluh Agama Fungsional KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 01 Mei 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan M. Sanusi, Staf KUA Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 01 Mei 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan Solikin, Kepala Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 01 Mei 2023

melaksanakan pernikahan tersebut, dengan harapan masalah ekonomi dapat teratasi dengan baik.⁸¹

Pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan lansia ini bisa dibilang efektif karena dapat menghilangkan rasa kesepian individu tersebut⁸². Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia itu ada yang berjalan dengan harmonis dan rukun, karena mereka berpendapat bahwa nikah di usia yang sudah lanjut bukan termasuk yang pertama kalinya, maka dari itu menurut mereka pernikahannya akan lebih matang dan sangat siap dalam hal merawat dan mendidik anak-anak⁸³, namun kenyataannya tidak semua pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lansia ini berjalan dengan harmonis, ada di antara mereka yang sering bertengkar bahkan sampai bercerai.⁸⁴

Pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan lansia ini juga ada yang tidak tercatat oleh kependudukan, pernikahan seperti ini cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan⁸⁵, sebaliknya apabila dilihat dari hukum positif nasional, nikah seperti ini dianggap illegal karena dampak negatif lebih besar terhadap istri, hal seperti ini tidak efektif karena tidak tercatat oleh negara dan juga dalam hal surat menyurat prosesnya susah karena tidak adanya akta nikah. Selain itu pernikahan ini dalam perundang-undangan baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam KHI, tidak menyebutkan sama sekali

⁸¹ Wawancara dengan Supangat, Sekretaris Desa Sungai Baung Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 17 Mei 2023

⁸² Wawancara dengan Abdul Aziz, S.Ag, Kepala KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 01 Mei 2023.

⁸³ Wawancara dengan H. Asim dan Masitah, Pasangan Pernikahan Lansia Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 15 Mei 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Supangat, Sekretaris Desa Sungai Baung Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 17 Mei 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Bambang, S.Pd.i, Kepala Desa Suak Samin Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 18 Mei 2023.

pernikahan semacam ini jadi ketika pernikahan semacam ini tetap dilakukan pasangan tersebut telah mengambil resiko paling tinggi yaitu tidak dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Apabila dilihat secara mendalam pernikahan seperti dilakukan secara tertutup dan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, apalagi dikaitkan dengan akibat dari perkawinan seperti ini yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum. Namun pernikahan ini tetap dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti kepada para informan yaitu H. Abdul Manap dan Komala, mereka merupakan pasangan lansia yang menikah kembali di umur yang sudah tua, mereka menikah pada tahun 2021 yang pada saat itu H. Abdul Manap berusia 88 tahun sedangkan Komala berusia 44 tahun. Menurut pasangan tersebut pernikahan yang mereka lakukan untuk mencari ketenangan batin dalam menghadapi masa tua sehingga bisa saling berbagi kasih dan sayang dengan cara mencari pendamping hidup yang dapat menemani di waktu senang dan susah.⁸⁶

Selain alasan dari pasangan tersebut ada alasan yang peneliti dapatkan melalui informasi salah satu keluarga pasangan tersebut, menurutnya pernikahan itu dilakukan karena H. Abdul Manap tersebut sudah berusia lanjut tidak ada yang merawatnya baik kesehatan dan lain-lainnya, beliau juga lebih memilih untuk tinggal dirumah sendirian, meskipun pihak keluarga seringkali mengajak beliau untuk tinggal satu rumah. Maka dari itu pihak keluarga laki-laki menganjurkan

⁸⁶ Wawancara dengan H. Abdul Manap dan Komala, Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan-Jambi, 15 Mei 2023.

untuk menikah H. Abdul Manap ini agar ada yang mengurusnya sehari-harinya.⁸⁷

Sama halnya yang juga yang dikatakan oleh H. Asim dan Masitah, yaitu pasangan lansia yang menikah kembali di umur yang sudah tua, mereka menikah pada tahun 2022 yang pada saat itu H. Asim berusia 67 tahun sedangkan Masitah berusia 41 tahun. Menurutnya pernikahan yang mereka lakukan untuk menghilangkan rasa kesepian, sehingga di masa tua ada yang merawat kebutuhan fisik sehari-hari dan bisa menjadi pemimpin serta pembimbing bagi dirinya dan saling menyayangi dan menjaga antara suami istri dan anak.⁸⁸

Selanjutnya ada juga pasangan pernikahan lanjut usia atas nama H. Sabri dan Nilawati, mereka menikah pada tahun 2021 yang mana pada saat itu H. Sabri berusia 67 tahun dan Nilawati berusia 49 tahun, mereka juga mengatakan bahwa pernikahan yang mereka lakukan untuk mencari ketenangan batin atau pendamping hidup karna sudah lama ditinggal oleh suami atau istri meninggal dunia, sehingga tidak ada yang merawatnya, maka dari itu mereka menikah kembali di usia tua, sehingga ada yang merawatnya sehari-hari serta saling menyayangi dan menjaga antara suami istri dan anak.⁸⁹

Keterangan diatas merupakan beberapa alasan mengapa terjadi pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengingat usia mereka yang sudah sangat tua. Meskipun demikian para pasangan tersebut masih mempunyai ketertarikan antara satu sama lain.

⁸⁷ Wawancara dengan Sarifah, Staf Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 15 Mei 2023

⁸⁸ Wawancara dengan H. Asim dan Masitah, Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 01 Mei 2023.

⁸⁹ Wawancara dengan H. Sabri dan Nilawati, Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 08 Mei 2023.

Hal ini bukanlah tujuan dari pernikahan yang seutuhnya, karena perempuan dinikahi bukan hanya untuk merawat saja tapi juga perempuan berhak dengan kata lain wajib menerima hak nafkah lahir maupun batin dari suaminya.

Dalam suatu pernikahan terdapat juga beberapa tujuan antara lain yaitu: untuk membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia, hidup saling mencintai dan saling menyayangi serta untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adanya tujuan yang harus dicapai dalam berumah tangga, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan lebih mudah mengalami hambatan-hambatan dalam berumah tangga, karena itu tujuan pernikahan ini harus diwujudkan bersama-sama.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang tentram dan damai adalah hakikat pernikahan yang disebut dengan keluarga sakinah. Maka dari itu manusia harus memenuhi semua kebutuhan tersebut agar terpenuhi kebutuhan biologis.

Sementara kenyataannya bahwa pernikahan yang terjadi di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat ini merupakan pernikahan yang memang diharapkan oleh beberapa pasangan lanjut usia, yang tujuannya supaya dalam masa tuanya kelak ada yang bisa merawat dan mengurusnya serta mencari ketenangan batin, karena seseorang yang telah berpisah dengan suami atau istrinya akibat ditinggal mati atau bercerai ketika sudah berusia tua mereka cenderung memilih untuk menikah kembali dengan alasan mereka tidak merasa enak ketika hidup sendiri, karena dengan menikah kembali menjadi pilihan yang harus mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jalani agar hidupnya bisa merasa tenteram serta bahagia⁹⁰. Hal ini berdasarkan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الامر بمقاصدها

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”.⁹¹

Pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan lanjut usia ini ada dampak tidak baiknya jika dilihat dari kondisi fisik yang menurun, namun penulis melihat dari beberapa hasil wawancara dengan para pasangan lanjut usia mereka rata-rata mengatakan tidak ada masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan yang mereka lakukan, karena pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas kesadaran masing-masing pihak dan terkadang juga ada dorongan dari keluarga, saudara maupun anaknya. Ketika mereka sudah melangsungkan pernikahan kebutuhan hidupnya terkait nafkah lahir terkadang sesekali dibantu oleh anak-anaknya, karena menyadari dan memahami kondisi dan kesulitan akan kebutuhan pasangan lanjut usia, sepanjang kesulitan pasangan lanjut usia akan kebutuhan tersebut dapat teratasi.

⁹⁰ Wawancara dengan H. Abdul Manap dan Komala, Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, 15 Mei 2023

⁹¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Radar Jaya: 2004), Cet-V, hlm. 9.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri Pada Pasangan Pernikahan Lanjut Usia di Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat

Allah Swt, tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab dan kabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Dalam suatu pernikahan pasti mempunyai dampak didalam kehidupan rumah tangga. seorang suami mendapatkan tanggungjawab finansial dalam rumah tangga. segala kebutuhan ekonomi (nafkah) menjadi tanggungjawab suami untuk memenuhny serta tanggungjawab terhadap kebutuhan biologis terhadap istri.

Setelah penulis meneliti pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan lanjut usia, penulis akan mendeskripsikan apakah nafkah yang diberikan terhadap istri itu sesuai dengan hukum islam atau hanya untuk menutupi sebuah perbuatan semata karna nafkah merupakan kewajiban seorang suami yang harus di penuhi.

Pemenuhan nafkah dalam pernikahan semuanya tidak terlepas dari hukum syara',

Analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Hak dan Kewajiban Suami

Berikut adalah hak yang harus istri dapatkan dari suaminya yaitu:

a. Menanggung segala kebutuhan istri

Sebagaimana Allah menegaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.⁹²

Imam Ibnu Katsir menjelaskan yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.⁹³

Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri maupun keluarganya, baik itu berupa makanan serta pakaian, dalam pemberian nafkah tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal pula, dan suami juga diberikan kewajiban memberi nafkahnya atas kadar kemampuannya, yakni seorang suami tidak harus memaksakan untuk

⁹² Al-Qur'an dan Terjemahan, *Kementerian Agama RI*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 37.

⁹³ <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan> menafkahi anak dan istri, diakses 19 Mei 2023.

mencarikan nafkah terhadap istrinya dengan terlalu memaksakan ketika tidak mampu dalam mencarinya.

Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang suami yang sudah tidak mampu lagi dalam menafkahi keluarga maka wajib baginya memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya saja. Melihat dari pernikahan lanjut usia yang terjadi seorang suami yang sudah tua sudah tidak begitu sanggup lagi untuk mencari nafkah bagi istrinya, karena melihat kondisi fisik yang dimiliki sudah berkurang seiring dengan bertambahnya usia.

Jadi jika seorang suami sudah tidak sepenuhnya mampu mencarikan nafkah terhadap istrinya, maka kewajiban mencari nafkah itu berlaku sekedarnya saja, dan seorang suami tidak boleh menelantarkan istrinya.

Sebagaimana hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Dawud:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيَّ مَنْ يَقُوتُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ أَنْ يَحْيِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan yang wajib ditanggung makannya”. Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dengan pengertian sebagaimana di atas itu, yaitu sabda Rasulullah Saw: "Cukuplah seseorang itu menanggung dosa, jikalau ia menahan tidak memberikan makan kepada orang yang menjadi miliknya-tanggungannya”.⁹⁴

b. Mengajarkan pengetahuan keagamaan kepada istri

⁹⁴ Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mury bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimasyqi asy-Syafi'I, *Riyadhus Sholihin*, (Berout Lebanon: Darul Kitab Al-Islamy), hlm. 155.

Seorang suami wajib mengajarkan istrinya ilmu agama ketika seorang istri tersebut tidak tau tentang ilmu syariat, khususnya yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-Tahrim (66) ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁹⁵

Dari ayat di atas menyebutkan bahwa sebuah keluarga terutama kepala keluarga wajib menjaga istri serta anak-anaknya dari api neraka dengan membekali Ilmu Agama. Maka wajib bagi suami untuk menuntun dan mendidik anak serta istrinya kejalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Swt. Apabila dikaitkan dengan pernikahan lanjut usia rata-rata dari pelaksana pernikahan tersebut adalah orang yang pengetahuan agamanya sangat baik, sehingga bisa menuntun istrinya untuk beribadah. Ini terbukti bahwa pernikahan lanjut juga mampu untuk membina atau mendidik keluarganya dengan baik.

c. Memperlakukan istri dengan baik

Dalam bergaul dengan istri suami diwajibkan berlaku secara baik, mulai dari sikap yang lembut dan berbicara yang sopan terhadap istrinya serta

⁹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 560.



perhatian dan nafkah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa'(4) ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”⁹⁶

Dari ayat diatas menjelaskan seorang suami hendaklah menggauli istrinya dengan patut, artinya baik dalam perilaku sikap dan lain-lainnya. Penulis menemukan bahwa bahwa pernikahan yang sudah lanjut ternyata memiliki rasa kasih dan sayang yang sangat besar terhadap suami atau istrinya, sehingga dapat dibuktikan bahwa tidak ada pasangan yang bermasalah dalam kehidupan berkeluarga, mereka rata-rata sangat senang dengan kehidupannya yang baru, hal ini dibuktikan dengan keseharian mereka yang selalu harmonis, dan juga membuktikan bahwa suami menjadi pemimpin keluarga yang baik serta berhasil membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Selaras dengan bukunya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam : “seorang suami tidak boleh menyusahkan dan berbuat yang tidak baik dalam pergaulan istri”.⁹⁷

d. Menjaga perasaanya

⁹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 80.

⁹⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Singapura:PT Bina Ilmu,1980), hlm. 301.

Maksudnya seorang suami hendaknya menjaga perasaan istrinya ketika seorang istri melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam kehidupan sehari-hari⁹⁸.

Dalam Kitab *Ihya'* karangan Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa: seorang suami juga harus berkewajiban merayakan pernikahan, bermesraan, memimpin rumah tangga, cemburu memberikan dukungan pada istri, mendidik, bersikap adil, bersikap sopan ketika berselisih, menjalin hubungan yang erat dengan istri, menghasilkan anak, menceraikannya dan memenuhi kebutuhan biologis istri.⁹⁹

Dari pendapat diatas peneliti berpendapat bahwa pernikahan pasangan lanjut usia sesuai dengan prosedur dari menurut Imam Ghazali diatas, namun dari beberapa kewajiban tersebut tidak semua terpenuhi karena mengingat bahwa kemampuan serta menurunnya kondisi kemampuan maupun fisik. Adapun untuk memperoleh anak dan memenuhi kebutuhan biologis seorang istri kemungkinan tidak terpenuhi karena masa terbaik untuk memperoleh keturunan antara umur 21 sampai dengan 40 tahun. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan lanjut usia rentan tidak bisa terpenuhi mengingat keinginan untuk melakukan hubungan intim sudah tidak bergairah lagi. Sedangkan seorang suami dianjurkan untuk berhubungan seksual setiap empat hari sekali.

2. Hak dan Kewajiban Istri

⁹⁸ Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar, 2002), hlm. 82.

⁹⁹ Imam Al-Ghazali, *Rumahku Syurgaku* (Panduan Pernikahan dalam *Ihya'*), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 171.

Hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya yaitu: Pertama, berbakti lahir dan batin. Kedua, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan baik.

Dalam hal hak dan kewajiban istri tidaklah terlalu sulit dibanding dengan kewajiban suami. Dapat di simpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia yang ada di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, sudah menjalankan serta menunaikan selayaknya seorang istri yang diwajibkan dalam islam.

Jika dilihat dari segi manfaat dan mafsadat dari praktik pernikahan lanjut usia yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, apabila didalam pernikahan tersebut ternyata akan membawa kerusakan dalam pernikahan, terlebih melantarkan terhadap keluarga yang berupa hak-hak serta kewajiban maka pernikahan seperti ini sudah tidak dipandang lagi sebagai sebuah kemaslahatan atas pernikahannya tersebut, melainkan sesuatu yang harus di jauhi dan ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi:

دارؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan”

Didalah kaidah hukum Islam ada istilah Mashlahah Mursalah yang berarti sebuah manfaat yang mana kemanfaatan atau pekerjaan tersebut mengandung unsur manfaat yang dipengaruhi oleh dimensi ruang waktu serta subjek hukum tersebut.

Menurut Madzhab Syafi’I dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu menyebutkan bahwa :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِإِمْنٍ بِهِ عَلَّةٌ كَهَرَا مٍ أَوْ تَعْنِينٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا

“Dan dimakruhkan menikah menurut madzhab Syafi’I bagi orang yang mempunyai Illat (penyakit) seperti lanjut usia atau sakit kronis atau impoten yang tidak sembuh atau hilang zakar dan buahnya sehingga tidak mempunyai nafsu birahi”.

Berdasarkan keterangan dari Madzhab Syafi’I tersebut bahwa adanya suatu pernikahan akan menimbulkan yang namanya hukum yang berbeda dilihat dari situasi serta kondisi yang melakukan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia menurut madzhab Syafi’I hukumnya ialah makruh¹⁰⁰, dengan alasan untuk menghindari dari perbuatan yang diharamkan agama, sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang telah dijelaskan diatas.

Berikut analisis perspektif hukum islam terhadap pernikahan lansia menggunakan lima prinsip teori Maqashid Al-Syariah:

a. Hifz ad-din (Memelihara Agama)

Untuk memelihara Agama, pasangan pernikahan lansia ini melaksanakan pernikahan secara resmi menurut agama dan negara, sehingga perkara yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi.

Dalam hal memelihara Agama didalam keluarganya, para pasangan lansia tersebut saling mengajarkan hal yang baik kepada istri maupun anaknya. Seperti melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa dan mengaji.

b. Hifz al-aql (Memelihara Akal)

Dalam memelihara akal dan pikiran, para pasangan lansia tersebut mengatasinya dengan selalu berpikiran positif baik kepada istri maupun

¹⁰⁰ Wahbah Azzuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Darul Fikr Suriyah Damsik, 1989), hlm. 32.

suami. Jika berpergian istri harus izin kepada suami, jika suami tidak mengizinkan maka istri tidak boleh pergi. Serta jika ada perselisihan diantara keduanya dibicarakan dengan baik-baik agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Hal inilah yang dapat mempengaruhi kepercayaan antara masing-masing individu pasangan tersebut.

c. Hifz an-nasl (Memelihara Keturunan)

Dalam memelihara suatu keturunan, para pasangan pernikahan lansia tidak terlalu memikirkannya, karena melihat kondisi fisik yang sudah menurun dan tidak memungkinkan untuk bisa memiliki anak lagi. Namun di sisi lain juga ada pasangan pernikahan lansia yang menginginkan keturunan dari pernikahan baru ini, karena mereka menilai masih sanggup dalam hal pemberian nafkah batin.

d. Hifz al-nafs (Memelihara Jiwa)

Dalam memelihara jiwa, para pasangan pernikahan lansia ini mengantisipasi dengan saling bertukar pendapat, bercerita, dan bercanda gurau, sehingga dapat mengilangkan stress serta memiliki jiwa dan pikiran yang tenang dan sehat. Menjalin komunikasi dan terbuka dengan suami merupakan tuntutan yang harus dilakukan agar dapat menghindari ketidakcocokan, pertengkaran serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Hifz al-mal (Memelihara Harta)

Dalam memelihara harta, para pasangan pernikahan lanjut usia ini berprofesi sebagai petani dan pedagang, dari hasil perkebunan dan perdagangan itulah kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, sesekali dibantu juga oleh anak-anak mereka.

Jika dihubungkan dengan teori Maqashid Al-Syariah, maka pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan lansia ini prosedur pernikahannya sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan pada umumnya, dan pernikahan ini bertujuan untuk mencari ketenangan batin, maksudnya yaitu agar dikemudian hari ada yang menemaninya dimasa tua, baik dalam hal mengurusnya setiap hari atupun yang lainnya. Pernikahan mereka ini dilakukan untuk menghindari adanya perbuatan zina.

Dalam kasus pernikahan pasangan lansia, masalah mempunyai anak atau tidaknya di pernikahan baru yang mereka jalani ini tidaklah begitu dipikirkan, karena melihat penurunan kondisi fisik yang memungkinkan untuk tidak bisa mempunyai anak. Jika pun memperoleh anak dari pernikahan baru ini, suami merasa takut akan ketidak sanggupannya dalam hal menafkahi dan menyekolahkan anak tersebut seperti anak-anak pada umumnya. Namun ada juga yang berharap mendapatkan keturunan dari pernikahan baru ini, karena mereka menilai masih sanggup dalam hal pemenuhan nafkah batin tersebut.

Pentingnya reproduksi adalah untuk melahirkan keturunan yang baik agar mereka dapat menyiarkan agama Islam, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S As-Saffat (37) ayat 100 yang berbunyi:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh.”¹⁰¹

Dalam hal ini betapa pentingnya memelihara keturunan tersebut, namun disisi lain juga diperbolehkannya untuk menghentikan reproduksi itu dengan suatu alasan yang relevan, seperti berikut:

1. Mengkhawatirkan atas keselamatan jiwa atau kesehatan Ibu
2. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan
3. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat

Dari penjelasan diatas, hal inilah yang menjadi faktor kekhawatiran pasangan lansia dalam hal memelihara keturunan. Terkait dengan kekhawatiran akan pemenuhan nafkah bagi keluarga pasangan lansia, Allah Swt telah menjamin rezeki kepada umatnya, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-Talaq (65) ayat 3 yang berbunyi:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ۳

Artinya: “Dan dia memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”¹⁰²

Maksud dari ayat diatas yaitu Allah Swt akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Selalu bertawakkal kepada Allah Swt dan selalu libatkan Allah dalam segala

¹⁰¹ Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, hlm. 449.

¹⁰² Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, hlm. 558.

urusan, niscaya Allah Swt tidak akan memberikan masalah diluar batas kemampuan umat-Nya.

Merujuk pada teori Istitha'ah yaitu kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya yaitu kesanggupan seseorang dalam hal memenuhi nafkah lahir maupun batin. Bukan hanya nafkah lahir dan batin saja yaitu juga kemampuan psikologi atau kematangan dalam hal kejiwaan.¹⁰³

Kemampuan dari aspek lahiriyah dan batiniyah ini tidak bisa dipisahkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Karena jika kemampuan itu hanya dari aspek lahiriyah saja, maka akan menimbulkan penyakit batin yang tidak akan pernah bisa terpuaskan sebelum kebutuhan batinnya terpenuhi dan hal ini apabila dibiarkan terus menerus akan membahayakan keutuhan rumah tangga. Begitu pula jika hanya mampu dari segi batiniyah saja maka yang terjadi adalah kesulitan dalam hal memberikan biaya hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan hal ini pun apabila tidak menemukan solusi yang tepat juga akan berimplikasi pada rusaknya suatu perkawinan.

Secara lahir mampu memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, memberikan seluruh rasa kasih sayang pada istri dan anak-anaknya serta mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sedangkan secara batin, adalah mampu melaksanakan kewajiban batinnya terhadap istri (hubungannya dengan seksualitas), memiliki kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga yang diimpikan semua pasangan suami isteri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah

¹⁰³ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" dan "Istitha'ah" Pada Hadits Anjuran Menikah," *Jurnal Penelitian dan Keislaman*, Vol, 2:4 Juli 2017), hlm. 316.

Bergaul atau mencampuri istri menurut sebagian ulama memang hukumnya wajib. Seorang suami dilarang menelantarkan istri dengan tidak memberikan nafkah dalam waktu yang lama. Baik itu nafkah lahir yang berupa kebutuhan sehari-hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.

Adapun dalam hal pemenuhan nafkah batin, jika dilihat dari faktor usia pasangan pernikahan lanjut usia tersebut, tentunya mengalami hambatan karena ketika usia sudah diatas 50 tahun seorang sudah tidak bisa lagi menjalankan aktifitas pergaulan suami istri secara sempurna.

Dalam hal pemberian nafkah lahir kepada istri, para pasangan pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tetap memberikan nafkah lahirnya kepada istri, bisa disebut bahwa pasangan pernikahan lanjut usia ini masih mampu dalam hal memberikan nafkah lahir tersebut, karena orang yang melangsungkan pernikahan tersebut memang tingkat ekonominya menengah keatas, sebagian besar berprofesi sebagai Petani dan Pedagang, dari hasil perkebunan dan perdagangan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari¹⁰⁴. Sebagian dari mereka ada juga yang sudah tidak mampu, dalam hal ini di bantu oleh anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.¹⁰⁵

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, mengajarkan bahwa betapa pentingnya suatu

¹⁰⁴ Wawancara dengan H. Sabri dan Nilawati, Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 08 Mei 2023.

¹⁰⁵ Wawancara dengan H. Abdul Manap dan Komala, Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi, 15 Mei 2023.

pernikahan tersebut yaitu dengan adanya saling pengertian diantara keduanya dengan tidak mengesampingkan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami dan istri, sehingga dapat terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dari hasil wawancara peneliti kepada para pasangan pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, mereka mengatakan bahwa nafkah lahir tetap diberikan, sedangkan nafkah batin disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kerelaan dari pasangan pernikahan tersebut, hal ini terjadi karena penurunan kondisi fisik individu tersebut.

Ketika suami istri atau suami lanjut usia tidak menjalankan kewajiban hubungan kelamin, maka tidak bisa dikatakan sebagai alasan gugurnya pemberian nafkah karena penurunan faktor usia. Meskipun demikian bukan berarti suami dapat lepas dari tanggung jawabnya. Pemenuhan nafkah batin ada yang terlaksanakan meskipun tidak optimal, maka dari itu untuk memenuhi hak tersebut mereka melaksanakan nafkah batin hanya dengan sekedar berangkulan atau berpegangan tangan dan bercumbu mesra serta memberikan perhatian yang lebih baik kepada suami maupun istri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas mengenai perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami istri pada pasangan pernikahan lanjut usia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat provinsi Jambi maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Faktor umum penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yaitu faktor sosial atau kejiwaan, faktor kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia yang sudah tidak produktif lagi. Pernikahan ini dilaksanakan atas kesadaran diri sendiri baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan juga atas dorongan dari keluarga, karena merasa kasihan atas kesendirian serta tidak ada yang merawatnya sehari-hari, maka dari itu pihak keluarga menikahkan pasangan tersebut dengan harapan agar kelak ada yang menemaninya dan merawatnya di masa tua dan kebutuhan ekonomi bisa terjangkau. Prosedur pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan ini sama halnya dengan prosedur pernikahan pada umumnya, perbedaannya terletak pada statusnya saja, jika memang janda dan duda dibuktikan dengan adanya bukti Akta, jika cerai hidup maka di buktikan dengan akta cerai, jika cerai mati harus ada akta kematian pasangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Perspektif Hukum Islam mengenai pemenuhan nafkahnya baik nafkah lahir maupun batin pada pasangan pernikahan lanjut usia, secara besar ada yang terpenuhi meskipun tidak optimal. Nafkah lahir yang terpenuhi dikarenakan mereka memang tingkat ekonominya menengah keatas dan sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani dan pedangan, dari hasil perkebunan dan perdangan itulah mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta dibantu juga oleh anak-anaknya karena melihat kondisi fisik orang tuanya yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja. Sedangkan mengenai pemenuhan nafkah batin itu tidak terpenuhi, melihat kondisi fisik mereka sudah menurun dan jelas ada hambatan dalam pemenuhannya. Menurut perspektif hukum islam pernikahan pada pasangan lanjut usia ini sah-sah saja, namun harus melihat terlebih dahulu situasi dan kondisinya. Apakah pernikahan ini menimbulkan manfaat atau malah menimbulkan mudharat. pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia di Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan ini tidak mengandung unsur mudharatnya, karena dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing pihak baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan serta kerelaannya pada pasangannya yang sudah diucapkannya ketika ijab dan qabul.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka saran yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama pasangan pernikahan lanjut usia dapat memahami arti dan makna dari pernikahan itu sendiri, karena jika tidak mengetahui makna dan arti dari pernikahan itu maka dapat menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemudharatan pada pernikahan yang dilakukan. sehingga tidak dapat terwujudnya pernikahan yang diinginkan yaitu pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Solusi bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan hendaklah harus siap dalam hal lahir maupun batin, karena dalam pernikahan itu ada hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri yang harus dipenuhi. Maka dari itu ketika ijab dan qabul sudah di ucapkan maka harus siap untuk menanggung semua resiko yang terjadi didalam pernikahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahan, *Kementerian Agama RI*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf

Al-Qur'an, 2019.

Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd,

Terjemahan: Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jakarta:, Pustaka Amani, 2002.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedian Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001

Abdurahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj H. Basri Iba Asghor dan

H. Cuadi Musturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Akbar, 2002.

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Radar Jaya, 2004.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2003.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media

Press, 2006.

Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalm Hukum Indonesia*,

Jakarta: kencana, 2010.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*

dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.

Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992

Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba

Medika, 2003.

Fahd bin Abdul Karim bin As-Sanidy Rasyid, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*,

Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005.

- Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Hafid Abdullah, *Kundi Fiqh Syafi'I*, Semarang: CV. As-Syifa, 1992.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Al-Ghazali, *Rumahku Surgaku (Panduan Pernikahan dalam Ihya')*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009.
- Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebawat*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, *Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrib*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Nafa'is, 2001.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Singapura: PT Bina Ilmu, 1980.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-qur'an*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Rasjidi Lily, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sa'id Thalib Hamdani, *Risalatun Nikah*, Jakarta: Pustaka Anami, 1989.
- Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, .Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*. Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Syaikh Taqiyuddin Abi al-Fath as-Syuhairy, *Ahkamu, al-ahkami: Syarhu Umdatul al-Ahkam Jus II*, Bairut: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2008.
- Taufan Nugroho, *Buku Ajar Ginekologi*, Cet, I: Yogyakarta, 2010.
- Thalib Hamdani Sa'id, *Risalatun Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2000.
- Ubaidi, Muhammad Yaqub Thalib, *Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Darus Sunnah, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pakih Sati, *Pedoman Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, Jogjakarta: Bening , 2011.

Peunoh Daly, *Hukum Pekawinan Islam*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1988.

Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAN , *DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Depag, Ilmu Fiqh, Jakarta, 1984-1985.

Wahbah Azzuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Darul Fikr Suriyah Damsik, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal dan Skripsi

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “Analisis Kritis Makna “Al-Syabab” dan “Istitha’ah” Pada Hadits Anjuran Menikah,” *Jurnal Penelitian dan Keislaman*, Juli 2017.

Inna Fauziatal Ngazizah, injauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012). Mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kalijaga Tahun 2012.

Muhammad Amin, *Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya). Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Yopandra Septuri, Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam” (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

D. Lain-lain

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan> menafkahi anak dan istri, diakses 19 Mei 2023.

<http://hadeethec.com/id/browswe/hadith/5863>, diakses 25 Juni 2023

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan/Pekerjan	Ket
1	Bpk. Dony Sujaryanto, S.Ip	Lurah Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	
2	Bpk Hasan Basri	Sekretaris Kantor Camat Pengabuan	
3	Bpk. Abdul Aziz, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Pengabuan	
4	Bpk. Hidayatul Muttaqin, S.Kom.I	Penyuluh Agama Profesional KUA Kec. Pengabuan	
5	Ust. M. Sanusi	Staf KUA Kecamatan Pengabuan	
6	Bpk. Solikin	Kepala Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan	
7	Ibu. Sarifah	Staf Kades Parit Bilal Kec. Pengabuan	
8	Bpk. Bambang, S.Pd.I	Kepala Desa Suak Samin Kec. Pengabuan	
9	Ibu. Nurdianti, SE	Staf Pelayanan Kades Suak Samin Kec. Pengabuan	
10	Ibu. Siti Munawaroh	Staf Umum Kades Suak Samin Kec. Pengabuan	
11	Bpk. Supangat	Sekretaris Kades Sungai Baung Kec. Pengabuan	
12	Bpk. H. Abdul Manap dan Ibu Komala	Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan	
13	Bpk. H. Sabri dan Ibu Nilawati	Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	
14	Bpk H. Asim dan Ibu Masitah	Pasangan Pernikahan Lanjut Usia Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4

**Jumlah Pernikahan Lansia di Kelurahan Teluk Nilau Kec, Pengabuan Kab.
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

No	Umur	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pra Lansia (50-60) Tahun	1 Orang	-
2	Lansia (60 tahun ke atas)	4 Orang	4 Orang
Jumlah		5 Orang	4 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lokasi Penelitian KUA Kecamatan Pengabuan dan Kantor Kelurahan Teluk Nilau Serta Kantor Kecamatan Pengabuan



KUA Kecamatan Pengabuan



Kantor Kecamatan Pengabuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Kantor Kelurahan Teluk Nilau



Lampiran 2 : Wawancara dengan Lurah Kelurahan Teluk Nilau yaitu Bapak Dony Sujaryanto, S.Ip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 3 : Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pengabuan yaitu Bapak Abdul Aziz, S.Ag



Lampiran 4 : Wawancara dengan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Pengabuan yaitu Bapak Hidayatul Muttaqin, S. Kom, I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 5 : Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Pengabuan yaitu Bapak M. Sanusi



Lampiran 6 : Wawancara dengan Sekretaris Camat Pengabuan yaitu Bapak Wahyudi B




**Lampiran 7 : Wawancara dengan Kepala dan Staf Kantor Desa Parit Bilal
Kecamatan Pengabuan**



**Lampiran 8 : Wawancara dengan Kepala dan Staf Kantor Desa Suak
Samin Kecamatan Pengabuan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Lampiran 9 : Wawancara dengan Sekretaris Kantor Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan yaitu Bapak Supangat



Lampiran 10 : Wawancara dengan pasangan pernikahan lanjut usia yaitu Bapak H. Abdul Manap dan Ibu Komala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Lampiran 11 : Wawancara dengan pasangan pernikahan lanjut usia yaitu Bapak H. Sabri dan Ibu Nilawati



Lampiran 12 : Wawancara dengan pasangan pernikahan lanjut usia yaitu Bapak H. Asim dan Ibu Masitah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Muammanah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Serindit, 07 April 2001

Alamat Asal : Jln. Sultan Thaha Rt 30 Teluk Nilau Kec Pengabuan Kab Tanjung Jabung Barat

Alamat Sekarang : Villa Duren Emas Rt 12, Jalan Simpang Sungai Duren, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi

No. Telp/Hp : 0857 0924 8717

Nama Ayah : Syahyuni

Nama Ibu : Rosmiati

Saudara/Abang : Aminudin, A.Md

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2013 : SD Negeri No 87/V Teluk Nilau

Tahun 2016 : MTs Negeri 3 Tanjab Barat

Tahun 2019 : MA Al-Khairiyah Teluk Nilau

Tahun 2019-Sekarang : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi